



PUTUSAN

Nomor 569 /Pid.Sus/2021/PT MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : M. IRPAN;
Tempat lahir : Titi Papan;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Platina V Gang Bersama LK 12 Paya Sumput
Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bongkar muat;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ALI SOFIAN RAMBE, SH. MH., Advokat yang tergabung pada organesasi Bantuan Hukum YESAYA 56 SAMOSIR beralamat di Jln. Pembangunan No. 56 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2021;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 30 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Nove mber 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
9. Perpanjangan Pertama oleh ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Janua ri 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
10. Wakil Ketua/Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
12. Permohonan Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung RI. Yang pertama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PT MDN. tanggal 15 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Nomor 569/Pid.Sus/2020/PT MDN., tanggal 15 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majellis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 569/Pid.Sus/2020/PT MDN. Tanggal 19 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3064/Pid.Sus/2020/PN Mdn. tanggal 27 Januari 2021 dalam perkara terdakwa M. IRPAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa M. IRPAN pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Di Jalan KL. Yos Sudarso Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya didepan Pabrik PT. Cocacola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Irham Faisal, saksi Ilham Umar, saksi Rahmad Daniel dan saksi Ilhamdi (yang merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jalan KL. Yos Sudarso Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya didepan Pabrik PT. Cocacola sedang marak tindak pidana narkoba jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan berangkat ketempat tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud dalam informasi, saksi-saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F 1ZR warna hitam tanpa plat, sehingga saksi-saksi langsung menyuruh terdakwa memberhentikan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa berhenti dan berusaha melarikan diri, namun saksi-saksi berhasil menangkap terdakwa, kemudian saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dalam plastik klip kecil dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu.

Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 155/POL-10009/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh Trisna Susanti, SE, yang melakukan penimbangan Moulisa Nur Prastiwi pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening lis merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5626/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Dra. Melita Tarigan M.Si selaku Wakabid Labfor Polda Sumut telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama M. IRPAN adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) tentang Narkotika UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. IRPAN pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Di Jalan KL. Yos Sudarso Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya didepan Pabrik PT. CocaCola atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Irham Faisal, saksi Ilham Umar, saksi Rahmad Daniel dan saksi Ilhamdi (yang merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jalan KL. Yos Sudarso Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya didepan Pabrik PT. CocaCola sedang marak tindak pidana narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan berangkat ketempat tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud dalam informasi, saksi-saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F 1ZR warna hitam tanpa plat, sehingga saksi-saksi langsung menyuruh terdakwa memberhentikan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa berhenti dan berusaha melarikan diri, namun saksi-saksi berhasil menangkap terdakwa, kemudian saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klip kecil dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib Di Jalan Ileng Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan kota Medan dengan cara menggunakan bong yang dirakit terbuat dari gelas Aqua pada alasnya disambungkan 2 potong pipet, lalu pipet pendek yang bengkok disambungkan ke pipa kaca, lalu narkotika jenis shabu dimasukkan ke lubang pipa kaca

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PT MDN



memakai sekop yang terbuat dari pipet ujungnya runcing, kemudian pipa kaca tersebut dibakar memakai mancis yang lubang gasnya ditutupi jarum suntik, sehingga apinya kecil dan tetap menyala, mengakibatkan narkoba jenis shabu yang ada pada pipa kaca meleleh kemudian mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap dan terdakwa menghisap narkoba jenis shabu sebanyak 4 kali dan efek setelah terdakwa menghisap narkoba jenis shabu adalah bergairah, semangat, kepengen kerja, tidak mengantuk dan berkeringat.

Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah menggunakan atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 155/POL-10009/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh Trisna Susanti, SE, yang melakukan penimbangan Moulisa Nur Prastiwi pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening lis merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5626/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan M.Si selaku Wakabid Labfor Polda Sumut telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama M. IRPAN adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5627/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si, M, Si masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Sodik Pratomo, Si.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastic berisi 25 Ml urine diduga mengandung narkoba. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama M. IRPAN adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. IRPAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. IRPAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Sub 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip kecil berat kotor 0,17 Gram dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FR1ZR tanpa plat warna hitam dirampas untuk Negara.
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tersebut pada tanggal 27 Januari 2021 dalam perkara Nomor 3064/Pid.Sus/2020/PN Mdn. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Irpan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PT MDN



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil berat kotor 0,17 gram **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FR1ZR tanpa plat warna hitam dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, terdakwa M. IRPAN telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 29 Januari 2021 dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 66/Akta.Pid/2021/PN Mdn, dan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan banding tanggal 02 Februari 2021 dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 70/Akta.Pid/2021/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum tanggal 02 Februari 2021 dan kepada Terdakwa tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Februari 2021 yang diterima Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Februari 2021, yang mana 1 (satu) set memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2021 sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 66/Akta.Pid/2020/PN Mdn.,

Adapun memori banding Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan menjatuhkan putusan atas perkara a quo dengan amar:

1. Menyatakan Terdakwa M. IRPAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa M. IRPAN oleh karena itu dari dakwaan Kesatu;
3. Menyatakan Terdakwa M. IRPAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil berat kotor 0,17 gram **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FR1ZR tanpa plat warna hitam **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan atas memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terdakwa M. IRPAN dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 3064/Pid.Sus/2020/PN Mdn., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung mulai tanggal 10 Februari 2021 s/d. tanggal 17 Februari 2021, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Februari 2021 Nomor: W2.U1/2866/HK.01/ /2021, yang ditujukan Kepada: 1. Ulfa Budiarty, SH., (JPU). 2. M. Irpan (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang tidak hadir, dan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHAP yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 3064/Pid.Sus/2020/PN Mdn., dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 27 Januari 2021 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, sehingga batas akhir untuk mengajukan banding adalah tanggal 03 Februari 2021, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2021 dan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 02 Februari 2021, sehingga permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 3064/Pid.Sus/2020/PN Mdn., dan memori banding dari Terdakwa, yang mana Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya "menyatakan Terdakwa M. Irpan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu", karena Pengadilan Tingkat Pertama belum mempertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP, pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Banding yang merupakan Judex Factie didasarkan pada berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari BAP Penyidik, BAP pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu, dan Putusan Pengadilan Negeri, sedangkan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara adalah berdasarkan surat dakwaan (pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yakni :

Kesatu: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1)

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Parab Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian/berhubungan satu sama lainnya sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi berpakaian sipil pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di depan pabrik CocaCola, Jalan K. L. Yos Sudarso Km. 9,6, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada saat itu Terdakwa dibonceng teman Terdakwa yang bernama Sandi (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam tanpa plat melintas di depan pabrik PT. CocaCola, Jalan K. L. Yos Sudarso Km. 9,6, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dipepet 2 (dua) sepeda motor yang berboncengan dari arah belakang dengan mengatakan “minggir, kami dari petugas kepolisian”. Kemudian Sandi yang mengemudikan sepeda motor menghentikan sepeda motor yang dikendarai serta langsung melompat dari sepeda motor tersebut melarikan diri ke arah pabrik PT. CocaCola, sedangkan Terdakwa juga melarikan diri ke arah Belawan. Tetapi Terdakwa dapat ditangkap setelah melarikan diri sejauh 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Polisi membawa Terdakwa ke arah Terdakwa dan Sandi melompat dari sepeda motor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip kecil berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang dibuang oleh Sandi pada saat dipepet dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam tanpa plat;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli bersama Sandi seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama Arif di Jalan Ileng, Gang Mangga, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 13.30 WIB;
- Bahwa uang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut patungan dari Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dari Sandi sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Uang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pegang dan setelah narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Sandi;
- Bahwa shabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa dan Sandi (DPO) dengan cara mengisap, Terdakwa menggunakan shabu sudah 2 (dua) kali dan terakhir menggunakan hari Jumat tanggal 24 April 2020;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 155/POL-10009/2020 tanggal 29 April 2020 barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening lis merah ukuran kecil berisi berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5626/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram. benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5627/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastic berisi 25 MI urine terdakwa atas nama M. IRPAN adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas , Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim diberi kesempatan untuk memilih salah satu dakwaan untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang pada pokoknya Terdakwa saat ditangkap didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa memperoleh narkotika tersebut membeli dari Arif seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), uangnya patungan dari Terdakwa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dari Sandi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Narkotika tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa Bersama Sandi (DPO) sebelum digunakan Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah 2 (dua) kali memakai Narkotika dan terakhir Terdakwa memakai narkotika pada hari Jumat tanggal 24 April 2020, setelah diperiksa laboratorium Urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, dan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial; Pengadilan Tinggi memilih dakwaan alternatif Kedua untuk dibuktikan yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, siapa saja termasuk Badan Hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa M. IRPAN, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan, maka tidak diragukan lagi bahwa yang dihadapkan di persidangan tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau tidak error in persona dan mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa M. IRPAN telah memenuhi unsur setiap orang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah dengan terpenuhi unsur setiap orang tersebut, apakah yang diperbuat oleh Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, hal ini harus dibuktikan lebih dahulu terhadap unsur delik berikutnya yakni;

Ad. 2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalah guna pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa arti “menggunakan” adalah memakai atau mengkonsumsi, yang mana penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki pada unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Seseoran atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian penyalahguna yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2010 tentang “Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis Dan Rehabilitasi Sosial tersebut diatas, unsur Ad. 2 penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi, karena :

- Terdakwa saat ditangkap didapatkan barang bukti berupa:1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih mengandung narkotika dengan berat tidak ada 1 (satu) gram yaitu berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram untuk dipakai Terdakwa dengan Sandi (DPO);
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali memakai Narkotika, terakhir Terdakwa memakai pada hari Jumat tanggal 24 April 2020;
- Urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium positif mengandung Metamfetamina, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas seluruh unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim telah memiliki keyakinan tentang kesalahannya, sehingga Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik yang bersifat sebagai pemaaf maupun pembenar, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (represif) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan edukatif dan korektif bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana di kemudian hari dan melindungi masyarakat, sehingga dalam menjatuhkan hukuman pidana yang dipandang patut dan adil bagi diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

- Hal yang memberatkan :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan Narkoba.
- Hal yang meringankan :
 - Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan berlangsung.
 - Para Terdakwa belum pernah dipidana,
 - Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga masih banyak waktu buat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil berat kotor 0,17 gram dikawatirkan disalah gunakan dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain sehingga dirampas untuk dimusnahkan, **sedangkan** 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FR1ZR tanpa plat warna hitam karena disita dari Terdakwa sehingga dikembalikan kepada dari mana benda itu disita yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 3064/Pid.Sus/2020/PN Mdn. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sedangkan memori banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya “menyatakan terdakwa M. Irpah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “, dapat diterima karena beralasan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, dengan demikian Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa M. IRPAN dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 3064/Pid.Sus/2020/PN Mdn., yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa M. IRPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. IRPAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil berat kotor 0,17 gram **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FR1ZR tanpa plat warna hitam dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa M. IRPAN;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **RABU, tanggal 05 Mei 2021**, oleh kami: **KARTO SIRAIT, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SUPRIYONO, S.H., M.Hum., dan Hj. HASMAYETTI, S.H. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 April 2021 Nomor 569/Pid.Sus/2021/PT MDN., Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **JUMAT, tanggal 07 Mei 2021** oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh: **ZAINAL POHAN, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

SUPRIYONO, S.H. M.Hum.,

KARTO SIRAIT, S.H. M.H.

TTD.

Hj. HASMAYETTI, S.H. M.Hum.,

Panitera Pengganti

TTD.

ZAINAL POHAN, S.H. M.H.,